



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 31

TAHUN 2017

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN GUBERNUR
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelimpahan Kewenangan Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN GUBERNUR KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
12. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
13. Tim Teknis adalah pegawai negeri sipil sebagai kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran teknis dan menjadi penghubung Perangkat Daerah terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkaitan dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 2

Maksud Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan NonPerizinan di Bidang Penanaman Modal adalah :

- a. untuk memperoleh pelimpahan kewenangan Gubernur kepada Kepala Dinas untuk memproses, menerbitkan, menolak dan mencabut perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. sebagai dasar hukum bagi Kepala Dinas dalam memproses, menerbitkan, menolak dan mencabut perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal.

Pasal 3

Tujuan Pelimpahan Kewenangan adalah:

- a. mempermudah dalam pengurusan perizinan dan nonperizinan; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada dinas dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil dari setiap perangkat daerah yang terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ditugaskan pada dinas untuk mendukung kelancaran dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam hal pemberian pertimbangan teknis atau rekomendasi sebagai dasar pemberian, penolakan dan pencabutan perizinan dan nonperizinan.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Urusan Perizinan dan Nonperizinan di bidang penanaman modal yang dilimpahkan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 6

- (1) Penandatanganan perizinan dan nonperizinan meliputi pemberian, penolakan dan pencabutan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Pemberian, penolakan dan pencabutan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas berdasarkan hasil evaluasi atau setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 7

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas penandatanganan perizinan dan nonperizinan bertanggungjawab kepada Gubernur dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali serta berkoordinasi dengan Asisten atas izin yang akan diterbitkan, telah diterbitkan, ditolak maupun dicabut.

Pasal 8

- Dalam melaksanakan kewenangan, Kepala Dinas berkewajiban untuk :
- a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan terjangkau;
 - b. menerapkan mekanisme perizinan dan nonperizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perizinan dan non perizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
 - c. menyampaikan tembusan perijinan dan nonperijinan kepada Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 9

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas penandatanganan perizinan dan nonperizinan dalam keadaan tertentu dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk di Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan yang semula berada pada perangkat daerah teknis terkait dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh perizinan dan nonperizinan yang sudah diterbitkan perangkat daerah terkait sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (3) Dalam rangka tertib administrasi pengawasan perizinan perangkat daerah terkait menyerahkan data base perizinan dan nonperizinan secara lengkap kepada Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku.

Pasal 11

Gubernur dapat menarik kembali pelimpahan kewenangan diberikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 September 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 25 September 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135